

**KONFLIK PELIMPAHAN ASET TIDAK BERGERAK DAERAH INDUK
KEPADA DAERAH OTONOM BARU SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH
KOTAMADYA TINGKAT II KUPANG**

CONFLICT OF THE DEVELOPMENT IMMOVABLE ASSETS OF THE
LOCAL AREA TO THE NEW AUTONOMIC AREA ACCORDING TO LAW
NUMBER 5 OF 1996 CONCERNING FORMATION OF KOTAMADYA
TINGKAT II KUPANG REGION

Sirilus N. M. Lelan

Peneliti, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

lelansirilus@gmail.com

sirilus.lelan@yahoo.com

Abstrak

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 Tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang, pelimpahan aset tidak bergerak kepada daerah otonom baru yakni Pemerintah Daerah Kota Kupang harus dilaksanakan dengan jangka waktu satu tahun. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini pelimpahan atau penyerahan aset tersebut kepada daerah otonom baru belum diserahkan. Konflik yang timbul antara dua daerah ini, tidak dapat dipungkiri semakin lama akan semakin berlarut jika tidak segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi masalah dalam pengkajian ini adalah Mengapa Pemerintah daerah Kabupaten Kupang belum menyerahkan aset-aset khususnya aset tidak bergerak kepada Pemerintah daerah Kota Kupang?. Untuk menjawab permasalahan yang dikaji tersebut maka peneliti melakukan pengumpulan dokumen dan wawancara dengan beberapa pihak di lingkup pemerintah Kota Kupang dan seorang pakar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak aset tidak bergerak yang belum diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah otonom baru. Hal tersebut dikarenakan daerah induk harus bergeser atau berpindah dari wilayahnya dan membangun lokasi di wilayah baru, dengan sendirinya aset-aset tidak bergerak strategis yang menjadi sumber pemasukkan untuk daerah menjadi hilang.

Kata kunci: otonomi daerah, aset, pelimpahan, dan konflik.

Abstract

In accordance with the mandate of Law Number 5 of 1996 concerning the Establishment of the Regional Level II Kupang Municipality, the delegation of immovable assets to the new autonomous region, namely the Regional Government of Kupang city must be carried out for a period of one year. However, in fact until now the delegation or handover of assets to new autonomous regions has not been submitted. Conflicts that arise between these two regions, can't be denied, the longer it happens will become more protracted if it is not immediately resolved as soon as possible. And the problem in this study is

that why has the District Government not handed over immovable assets to the Kupang City Regional Government yet ? To answer the problems studied, the researcher conducted document collection and interviews with several parties. The results of the study show that there are still many immovable assets that have not been submitted or transferred to new autonomous regions. This is because the parent region must shift or move from its territory and build a location in the new area, the strategic assets that become the source of income for the area become lost by itself.

Keywords: regional autonomy, assets, delegation and conflict.

PENDAHULUAN

Semakin banyaknya daerah-daerah yang memekarkan diri dari daerah induknya, terkadang dibenturkan dengan beberapa regulasi, baik itu regulasi yang khusus mengatur tentang pemekaran atau daerah otonom baru tersebut dan regulasi-regulasi lain mengenai pemekaran daerah beserta segala ikutan yang nantinya dilimpahkan ke daerah otonom baru tersebut.

Otonomi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 menyatakan otonomi daerah merupakan prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (menegaskan pemerintah daerah adalah pemerintah otonomi dalam NKRI). Dalam UUD 1945 Pasal 18 juga menjelaskan bahwa dalam otonomi daerah tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan negara sebagai aturan nasional yaitu, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama.

Semenjak disahkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, tidak serta merta kabupaten induk langsung meninggalkan daerah pemekaran dan beralih ke pusat pemerintahan kabupaten yang baru. Hal ini disebabkan karena, pusat pemerintahan kabupaten yang baru secara fisik/lokasi masih dalam pengkajian dan pembangunan fisik perkantoran pun belum ada.

Permasalahan aset dalam pembentukan daerah otonom baru merupakan hal yang penting. Hal ini jika tidak diatur secara baik dan benar akan menimbulkan masalah untuk dua daerah tersebut, yakni daerah induk dan daerah otonom baru. Regulasi yang ada dan mengatur tentang pembentukan daerah otonom baru belum secara jelas dan tegas mengatur tentang pelimpahan aset daerah induk kepada daerah otonom baru.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, khususnya pasal 13 ayat (1) poin b, jelas dikatakan bahwa daerah induk harus menyerahkan aset-aset seperti tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya. Bahkan pada ayat (2) pun diatur waktu maksimal untuk penyerahan semua aset tersebut yakni setahun setelah diresmikan daerah otonom baru yakni Kotamadya Kupang. Seperti yang tertuang dalam pasal dan ayat tersebut, pada pasal-pasal sebelumnya pun dengan jelas dikatakan wilayah-wilayah yang masuk dalam daerah pemekaran Kotamadya Kupang disertai dengan

batas-batas wilayahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini, aset-aset tidak bergerak seperti tanah dan gedung belum sepenuhnya diserahkan kepada daerah otonomi baru, hal yang paling mudah dilihat adalah bekas kantor bupati di Kelurahan LLBK, ada juga lahan kosong di samping rumah jabatan bupati dan rumah bupati semuanya belum diserahkan kepada Kotamadya Kupang. Sudah Adapun lokasi tanah yang berada diruas Jalan Tim-Tim, atau tepatnya di depan ex teluk kupang, yang sampai saat ini menjadi polemik akan kepemilikikannya antara Kabupaten Kupang atau Kota Kupang. Begitupun dengan lokasi ex pasar Oepura di samping toko glory oepura yang saat ini sudah dipagari seng oleh orang-perorangan, menurut sumber lokasi itu sudah diserahkan oleh daerah induk kepada daerah pemekaran, hanya tidak diikuti dengan syarat administrasi pelimpahan aset, sehingga masih terkatung-katung, dan oleh orang-perorangan di lokasi tersebut dipagari dan dijadikan milik pribadi. Belum lagi BUMD Kabupaten Kupang, yang saat ini berada di wilayah Kotamadya Kupang yang masih dalam penguasaan daerah induk.

Banyak aset tidak bergerak yang belum diserahkan kepada daerah pemekaran oleh daerah induk ini, akan menimbulkan lokasi-lokasi yang tidak terawat dan terbengkalai. Bahkan ada pula beberapa lokasi yang telah dipihak ketigakan menjadi pusat perbelanjaan maupun pusat kuliner, seperti pusat perbelanjaan Hypermart di jalan Frans Seda dan pusat kuliner dan pusat oleh-oleh di lokasi perkantoran sebelum RS Kartini. Masih di ruas jalan yang sama, kompleks perkantoran perhubungan, di depan SMP 5 pun belum diserahkan kepada daerah pemekaran.

Beberapa fakta tentang aset tidak bergerak yang telah disebutkan tersebut, saat ini menjadi lokasi yang tidak terawat secara baik. Hal ini mengakibatkan munculnya lokasi-lokasi kumuh dan tak terurus dan membuat wajah Kota Kupang menjadi tak terawat dan tak terurus. Jika dibiarkan terus-menerus, lokasi-lokasi tersebut khususnya gedung-gedung, akan kelihatan kumuh. Akan tetapi sejauh ini, belum ada niat dari kabupaten induk untuk menyerahkan aset tidak bergerak tersebut kepada daerah otonom baru, bahkan dari beberapa informasi yang didapatkan, ada beberapa aset tidak bergerak, berupa tanah dan gedung yang sudah diserahkan, hanya tidak diikuti dengan kelengkapan administrasi penyerahan aset tersebut beserta sertifikat lahan yang diserahkan.

Secara tidak langsung terjadi ‘perang dingin’ antara dua daerah ini, bahkan sampai saat ini dengan beberapa pergantian kepala daerah dari masing-masing pemerintahan pun belum dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan pelimpahan aset ini, sebenarnya telah tertuang dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996. Dalam pasal 13 tersebut bahkan telah ditentukan pula waktu untuk penyerahan aset yang seharusnya diserahkan kepada daerah otonom baru.

Saling klaim terhadap aset yang ada ini, tidak dapat dipungkiri sering terbawa ke ranah publik. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tadinya tidak mengetahui hal tersebut pun ‘nimbrung’ dalam membicarakan hal tersebut sebagai ‘komoditas’ bersosialisasi. Konflik antara dua daerah ini, diduga dikarenakan ada beberapa aset yang merupakan aset pendapatan atau aset sumber keuangan bagi daerah. Dari sini dapat kita lihat bahwa, kedua daerah pasti akan

gigih dalam mempertahankan aset-aset tersebut dan pula semakin gigih untuk memperjuangkan guna mendapatkan aset tersebut.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan yang telah disajikan sebelumnya, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan mendasarkan yang difokuskan pada mengapa daerah induk belum menyerahkan aset tidak bergerak kepada daerah otonom baru?

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini merupakan pengkajian deskriptif, yakni pengkajian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung pada saat tertentu, menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan sifat kajian ini menggunakan studi dokumen diperkuat dengan survey lapangan. Untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang dicari maka pengkajian ini akan dilaksanakan di Wilayah Kota Kupang. Pengambilan data, observasi dan wawancara akan dilakukan selama 1 bulan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari pemerintah Kota Kupang dan pakar hukum yang ditentukan secara purposive guna mendalami dokumen atau literatur yang menjadi acuan dalam pengkajian ini.

Kajian dokumentasi yang dilakukan menjawab pertanyaan masalah ini selain dilakukan dengan pengumpulan dokumen yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 juga didapatkan dokumen mengenai beberapa asset yang telah diserahkan oleh daerah induk kepada daerah pemekaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut Gibson (1977:347) hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Sanginga dan Kamugisha (2004) mendefinisikan konflik sebagai situasi yang melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok sosial yang berbeda kepentingan, cenderung antagonis dan memiliki pengaruh yang berlawanan untuk

menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menjamin atau meningkatkan kehidupan mereka. Manifestasi, dimensi dan tingkat intensitasnya bervariasi secara signifikan, implisit maupun eksplisit, kekerasan lokal, regional, nasional atau internasional. Lebih lanjut, Afzalur Rahim (2001) mendefinisikan konflik sebagai suatu proses interaktif yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan, ketidaksetujuan atau disonansi di dalam atau di antara entitas sosial (misalnya individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi).

Belum Diserahkannya Aset Tidak Bergerak Kepada Daerah Otonom Baru

Kajian dokumentasi yang dilakukan oleh tim pelaksana dalam menjawab pertanyaan masalah ini selain dilakukan dengan pengumpulan dokumen yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 juga didapatkan dokumen mengenai beberapa aset yang telah diserahkan oleh daerah induk kepada daerah pemekaran.

Selain itu juga dilakukan beberapa wawancara oleh tim untuk lebih memperdalam analisis dan digunakan untuk memperkuat rekomendasi yang nantinya akan diberikan.

Menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 yang terdiri dari 2 ayat tersebut, berbunyi:

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang:
 - a. Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan dianggap perlu untuk diserahkan;
 - c. Badan-badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan dianggap perlu untuk diserahkan;
 - d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dari pasal ini dapat dilihat bahwa sesuai yang diamatkan dalam undang-undang tersebut, seharusnya semua aset khususnya aset tidak bergerak yang dimiliki daerah induk, sudah diserahkan kepada daerah pemekaran baru. Hanya

saja dalam kenyataannya, sebagian aset yang tidak bergerak tersebut masih sepenuhnya dimiliki dan belum diserahkan daerah induk kepada daerah pemekaran.

Bahkan dalam pasal tersebut pula, telah ditentukan jangka waktu untuk penyerahan aset yang dimaksud tersebut, dalam ayat kedua pasal 13 ayat (2). Akan tetapi setelah dimekarkan, dengan diterbitkannya undang-undang tersebut lebih kurang 22 tahun setelah dimekarkan, banyak aset yang belum diserahkan dengan baik kepada daerah pemekaran. Selain itu, menyangkut aset-aset yang belum diserahkan oleh kabupaten induk juga masih banyak dan tersebar hampir disetiap tempat yang ada di wilayah Kota Kupang sebagai daerah pemekaran dari kabupaten induk. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa informan yang sempat ditemui, dalam wawancara yang dilakukan menyangkut jumlah aset kabupaten induk yang masih berada di daerah otonom baru, terungkap beberapa hal sebagai berikut:

Dalam wawancara dengan informan Bapak Max (A1), salah satu kasubag di Bagian Tata Pemerintahan Pemerintahan Kota Kupang terungkap bahwa:

“Rumah jabatan bupati, disperindag, *ex* KPU, dispenda, dinas peternakan, dinas nakertrans di oebobo, perhubungan di kayu putih, perikanan di kayu putih, bangunan di samping kanwil agama, *ex* bappeda, *ex* PU, UPTD alat berat masih ada sekitar belasan lokasi. Untuk lahan kosong disamping kantor bupati kupang, pernah diserahkan ke gereja, tapi karena ruang terbuka hijau jadi tidak terbangun, untuk sementara seperti itu. Ada juga yang tumpang tindih, seperti di depan teluk kupang, katanya masih asset sana tapi tercatat di Kota Kupang karena dulu pernah dijanjikan oleh pengusaha saat masih kotif (kota administrative), kita mengklaim lokasi itu dan tapi sesuai informasi mereka juga klaim itu. Yang lain-lain itu seperti tanah kavling lebih sporadis mereka tarik kembali, tanah-tanah kosong itu mereka tarik kembali dan sudah dipasang papan, tidak ada dasar dan itu merupakan keputusan dari bupati kupang”.

Selain itu pula, dalam wawancara tersebut terungkap beberapa hal yang menurut informan sangat mengganggu dalam proses pelimpahan/penyerahan aset daerah induk kepada daerah otonom baru, berikut kutipan wawancara dengan informan Bapak Max Bunganawa (A1):

“Sebagian besar sudah diserahkan sekitar 60 sampai 70%, tapi itulah, ada sebagian data-data materil tidak diserahkan/dilengkapi seperti penyerahan hak, akta hibah, ataupun bukti-bukti pembelian, biasanya kalo belum bersertifikat itu harus ada untuk pengurusan sertifikat oleh pemerintah Kota Kupang. Untuk kejelasan status dari kepemilikan tanah dan gedung ini, untuk sementara memang masih sebagai asset Kabupaten Kupang. Di pasal 13 itu secara eksplisit sudah jelas, tapi itu semua tidak diserahkan dan tidak dilanjutkan. Masukkan dari kami untuk lahan-lahan yang bukan cuma kabupaten saja tapi juga pemerintah provinsi yang sudah dibangun dan dipihak ketigakan mungkin saran kami, untuk tidak mengalami benturan yaa diadakan bagi hasil. Sehingga ada juga kontribusi untuk kota kupang, karena kota kupang merupakan wajah provinsi”.

Kedua pernyataan oleh informan Bapak Max, juga diperkuat oleh pernyataan informan Bapak Yandri (B1) dari bagian Hukum, dalam wawancaranya dikatakan bahwa:

“Sebenarnya sudah jelas dan terinci, contoh beberapa pasar tradisional itu sudah ada dalam daftar penyerahan aset akan tetapi sampai saat ini, hal administrasi belum dilengkapi jadi ya terkatung-katung sampai saat ini. Logikanya undang-undang ini harus dilakukan secara sukarela bukannya sampai saat ini masih digantung. Ada buku atau dokumen yang memuat tentang pelimpahan aset dan aset-aset mana yang harus dijelaskan hanya saja dibuat terkatung-katung dan kurang terinci asetnya”.

Dari kedua penjelasan dari informan A1 ini dan tambahan penjelasan dari informan B1 tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak aset kabupaten induk yang tersebar di daerah pemekaran. Adapun aset-aset tidak bergerak yang telah diserahkan itu pun masih terkendala dalam hal administrasi untuk pemindahan kepemilikannya. Jadi dengan sendirinya aset tersebut belum dikatakan sebagai milik daerah pemekaran yakni Kota Kupang.

Adapun pendapat pakar hukum, Dr. Tuba Helan, dalam wawancaranya, dikatakan bahwa:

“Semestinya pada saat daerah otonom baru diresmikan berarti dia keluar dari daerah induk kan dari 1 daerah otonom dimekar menjadi 2 atau lebih maka pada saat daerah otonom baru itu diresmikan pembagian aset daerah itu sudah harus terutama aset tidak bergerak harus diakui sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, tetapi kemudian misalnya harus ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi maka diberikan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan itu, sehingga penyelenggaraan pemerintah itu tidak terganggu”.

Selain itu pula, dalam wawancara dengan informan A1, mengenai waktu penyerahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tersebut, dikatakan bawah:

“Untuk jangka waktu penyerahan aset ini juga, ini karena sifat pemerintahan yang masih sentralistik, apa daya kami yang dibawah melawan yang di atas, suasana dan keadaan psikologi juga sangat mempengaruhi, mereka yang harus menyerahkan tapi kadang juga masalah etis dari kita untuk mendorong dan ada benturan lain-lain itu yang juga dapat menimbulkan masalah. Ini kan pemerintahan jadi tidak layak kita persoalkan untuk siapa yang mengelola tetapi bagaimana kita mengelola yang baik untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya begitu, itu pemahaman kami”.

Selanjutnya, masih menurut Dr. Tuba Helan, dalam menjawab pertanyaan mengenai jangka waktu yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996, yakni satu tahun untuk menyerahkan aset-aset tidak bergerak ke daerah

otonom baru sedangkan pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak asset yang belum diserahkan kepada daerah otonom baru, dikatakan beliau bahwa:

“Maka itu sebagai penyimpangan atau pelanggaran sebenarnya kan ketentuan Undang-Undang itu sebenarnya mengikat semua pihak yang terlibat dalam pembentukan daerah otonom baru jadi kalo dia beri jangka waktu itu 1 tahun, 1 tahun itu sudah harus diberikan, saya pikir jangka waktu 1 tahun itu sudah harus selesai, paling penyelesaian secara administrasi, setelah penyelesaian administrasi sudah ok, baru penyerahan secara fisik begitu. Bahwa ini sebelumnya asset-aset yang tadinya menjadi milik daerah otonom lama Kabupaten Kupang sekarang bahwa dia punya anak yaitu Kota Kupang maka asset diberikan ke Kota Kupang. Tapi mereka yang terlibat itu ternyata kemudian tidak melaksanakan itu maka mereka telah melanggar Undang-Undang itu”.

Melihat keadaan dan kenyataan yang terjadi antara kedua pemerintah daerah tersebut, masalah penyelesaian asset yang masih tertunda sampai saat ini, dengan sendirinya dapat menimbulkan konflik antar kedua pemerintahan tersebut. Oleh keenganan pemerintah kabupaten induk yang belum atau enggan menyerahkan aset yang masuk dalam wilayah daerah pemekaran dengan berbagai alasan dan alibi mereka.

Seperti yang dikemukakan oleh Sanginga dan Kamugisha (2004) mendefinisikan konflik sebagai situasi yang melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok sosial yang berbeda kepentingan, cenderung antagonis dan memiliki pengaruh yang berlawanan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menjamin atau meningkatkan kehidupan mereka. Manifestasi, dimensi dan tingkat intensitasnya bervariasi secara signifikan, implisit maupun eksplisit, kekerasan lokal, regional, nasional atau internasional. Lebih lanjut, Afzalur Rahim (2001) mendefinisikan konflik sebagai suatu proses interaktif yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan, ketidaksetujuan atau disonansi di dalam atau di antara entitas sosial (misalnya individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi).

Dalam definisi selanjutnya Sanginga dan Kamugisha (2004) menguraikan bahwa manajemen konflik sebagai suatu rangkaian mekanisme dan institusi untuk mencegah maupun untuk resolusi perselisihan yang mencakup negosiasi, penghindaran, arbitrase, konsiliasi, adjudikasi, pemaksaan atau kekerasan. Definisi tersebut dengan jelas juga telah memberikan beberapa solusi dalam menangani konflik yang terjadi antara kedua organisasi pemerintah daerah tersebut.

Adapun keenganan daerah induk untuk menyerahkan aset yang telah dituangkan dalam undang-undang tersebut, diuraikan dalam beberapa wawancara dengan informan yang ditemui, menurut informan A1, sebagai berikut:

“semata-mata untuk mengganti penghasilan yang diperoleh dari aset-aset itu, walaupun sekarang seperti tidak produktif karena tidak diurus/dimanfaatkan tapi kalo nilai-nilainya dihitung sesuai nilai jual/objek pajak nilai-nilainya bisa mempengaruhi pendapatan untuk daerah. Ada juga hubungan yang kurang harmonis kepala daerah itu juga bisa berakibat pada hal tersebut, karena sering berbeda pendapat untuk

menyelesaikan masalah. Untuk aspek politik tidak terlalu nampak atau kurang, lebih nampak itu ego sektoral, primordial juga masuk dalam kendala itu atau sejarah kedaerahan. Jadi aspek yang paling utama itu sejarah atau primordial itu”.

Undang-undang pembentukan daerah otonom baru sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 13 tersebut, sebenarnya telah dengan jelas menguraikan tentang penyerahan aset kepada daerah otonom baru. Hanya saja dalam pelaksanaannya sampai saat ini, terkesan berlarut-larut dan dibiarkan. Sedangkan proses pembangunan fisik di daerah otonom baru yang adalah ibukota provinsi ini diharapkan agar berjalan dengan cepat.

Hal senada juga diutarakan oleh pakar hukum Undana, Dr. Tuba Helan, dalam wawancara dikatakan bahwa:

“Mungkin soal kepentingan, karena ini merupakan asset yang memberikan keuntungan PAD bagi daerah induk tetapi sebenarnya bukan soal kepentingan pribadi, tapi sebenarnya, soalnya kembali kepada kepentingan rakyat maka ketika terjadi pemekaran daerah itu sebenarnya harus dijalankan karena pada akhirnya juga semua kepentingan tadi bermuara pada pemenuhan kebutuhan rakyat, jadi kalo dilepas itu tidak berarti merugikan satu daerah, tapi karena itu menjadi hak dari daerah otonom yang baru”.

Munculnya konflik kepentingan untuk menyerahkan aset kepada daerah pemekaran ini, seperti yang dikatakan oleh Afzalur Rahim (2001), Resolusi konflik bermakna reduksi, eliminasi dan terminasi konflik, serta memiliki kategori yaitu negosiasi, tawar menawar, mediasi dan arbitrase. Manajemen konflik tidak harus mencakup penghindaran, reduksi atau terminasi konflik, tetapi desain strategi yang efektif untuk meminimalisir konflik dan meningkatkan fungsi konstruktif konflik untuk pembelajaran. Seharusnya ada jalan keluar yang harus diambil oleh kedua daerah ini untuk menyelesaikan masalah pelimpahan aset sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang.

Hal senada dalam penyelesaian konflik antar dua daerah ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ross (1993), bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Penyelesaian akan konflik penyerahan aset antara kedua daerah ini sebenarnya sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini. Hanya saja belum ada titik temu dan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan konflik pelimpahan aset tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli menyangkut tipe-tipe penyelesaian konflik antar organisasi, salah satunya menurut Wijono (1993, pp.113-125), ada beberapa strategi yang bisa dipakai untuk mengantisipasi terjadinya konflik organisasi diantaranya adalah: 1) Pendekatan Birokratis (Bureaucratic Approach), 2) Pendekatan Intervensi

Otoritatif Dalam Konflik Lateral (Authoritative Intervention in Lateral Conflict), 3) Pendekatan Sistem (System Approach), 4) Reorganisasi Struktural (Structural Reorganization).

Adapun pendapat dari pakar lain, Fisher dkk (2000:7) mengenai penanganan konflik ini, khusus antara ke dua daerah dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 5 tahun 1996 sebagai berikut: 1) Pencegahan Konflik, 2) Penyelesaian Konflik, 3) Pengelolaan Konflik, 4) Pengelolaan Konflik, 5) Transformasi Konflik. Dari sini dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antar ke dua daerah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik dan benar tanpa menimbulkan suatu masalah baru lagi dikemudian hari.

Jika daerah induk melaksanakan segala hal dan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut, konflik yang terjadi semenjak adanya pemekaran tersebut tidak akan berlarut sampai saat ini. Merujuk pada berbagai konsep menyangkut manajemen konflik yang tertuang dalam tulisan ini, jika ke dua daerah ini dapat melaksanakannya penyerahan aset yang disertai dengan pengurusan administrasi penyerahan aset tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Komunikasi antar tingkat pimpinan daerah pun sudah pasti harus dilakukan dengan baik dan kondusif, sehingga tidak menimbulkan ketersingungan di antara kedua daerah tersebut. Negosiasi, penghindaran, arbitrase, konsiliasi, adjudikasi sebaiknya menjadi jalan keluar bagi penyelesaian konflik antara ke dua daerah ini sehingga tidak berujung pada pemaksaan atau kekerasan fisik dan psikologis kepada salah satu daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Mengapa daerah induk belum menyerahkan aset tidak bergerak kepada daerah otonom baru berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: daerah induk belum atau enggan menyerahkan aset tidak bergerak mereka kepada daerah otonom baru ini disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya ialah ada pernyataan dalam pasal undang-undang tersebut yang menyatakan ‘bila perlu untuk diserahkan’, dengan sendirinya daerah induk menggunakan hal itu sebagai alibi untuk mempertahankan aset-aset tersebut. Hal lainnya adalah dikarenakan daerah induk belum mendapatkan aset pengganti dari aset yang akan dilimpahkan atau diserahkan kepada daerah otonom baru. Aset-aset tersebut dinilai mendatangkan pemasukkan bagi PAD daerah induk. Keengganan berikutnya adalah komunikasi yang berjalan kurang baik antara kedua daerah tersebut dalam hal ini, komunikasi antara pemimpin daerah, sehingga pelimpahan atau penyerahan aset tidak bergerak yakni tanah dan gedung.

DAFTAR PUSTAKA

Fisher, Simon et all. 2000. Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak (edisi bahasa Indonesia) Jakarta: The British Council, Indonesia.

- Gibson, James L., et al., 1977. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Alih bahasa oleh Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara
- Rahim, M Afzalur, 2001. *Managing Conflict in Organizations (Thrid Edition)*. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Quorum Books, 88 Post Road West, Westport. United States of America.
- Ross, Marc Howard Ross. 1993. The management of conflict: interpretations and interests in comparative perspective. Yale University Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang.
- Wijono, S. (1993). Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis. Semarang. Satya Wacana.